

## Rekonstruksi Peraturan Daerah Diskriminatif: Suatu Kajian Yuridis Pada Kasus Jilbabisasi Di Aceh

Maichle Delpiero<sup>1</sup>, Karina Widyadhari Argyapalastri Aryanto Putri<sup>2</sup>, Muhammad Labib Wajdi<sup>3</sup>, Jessica Valencia<sup>4</sup>, Ratih Mulia Fazriati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

E-mail: maichle19001@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup>, karina19003@mail.unpad.ac.id<sup>2</sup>, muhammad19274@mail.unpad.ac.id<sup>3</sup>, jessica19008@mail.unpad.ac.id<sup>4</sup>, ratih19001@mail.unpad.ac.id<sup>5</sup>

### Article History:

Received: 10 April 2022

Revised: 24 April 2022

Accepted: 26 April 2022

**Keywords:** Aceh Qanun 11/2022, Discriminatory Regional Regulations, Legal Reconstruction, State Constitution.

**Abstract:** *The phenomenon of (hijab)ization in educational institutions in Aceh had become an issue among the government and society nowadays. The case began with the practice of raids on students who did not wear Islamic attire as stipulated in Article 13 of Aceh Qanun Number 11 of 2002 concerning the Implementation of Islamic Shari'a in the Field of Aqidah, Worship and Islamic Syi'ar. The reason is, students who are non-Muslims are also subject to raids on the basis of violating the obligation to dress Islamically. With the background of this case, the writer formulates two main problems, namely, first, whether the sharia-based content in Aceh Qanun Number 11 of 2002 is contrary to the state constitution. Second, how is the process of reconstructing the content of sharia-based regional regulations in the case of (hijab)ization in Aceh. This research uses normative juridical research which is sourced from secondary data including primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant references. This study finds that Article 13 of Aceh Qanun Number 11 of 2002 concerning the Implementation of Islamic Shari'a in the Field of Aqidah, Worship, and Syi'ar Islam is unconstitutional and a reconstruction effort is needed by adjusting to regulations at the top level in order to realize the fulfillment of constitutional rights in the 1945 Constitution.*

### PENDAHULUAN

Jika melihat kembali ke dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum, adanya tatanan regulasi yang jelas merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan yang baik di Indonesia. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain peraturan yang mengatur secara keseluruhan seperti

undang-undang dan peraturan pemerintah, eksistensi peraturan daerah juga merupakan suatu regulasi yang penting dalam susunan hierarki perundang-undangan di Indonesia, sebab perda merupakan wujud dari eksistensi pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dalam mewujudkan keadilan, keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan tertib sosial dalam kerangka perwujudan otonomi daerah berdasarkan UUD 1945 (Jeffri, 2018). Kehadiran perda pada prinsipnya merupakan upaya untuk mewujudkan desentralisasi secara maksimal di dalam konteks otonomi daerah. Dibutuhkannya instrumen kebijakan serta regulasi yang dapat menampung aspirasi masyarakat di daerah serta untuk mengatasi berbagai masalah yang akan timbul di daerah, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, menjadi urgensi utama dalam pemberian kewenangan dan hak kepada pemerintah daerah untuk mermbuat perda (Bunga, 2019). Meskipun pembentukan perda sejatinya merupakan kewenangan dan hak yang timbul dari upaya perwujudan otonomi daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, pembentukan perda harus tetap sesuai dan mengacu pada kaidah penyusunan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangannya yang menjadi landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, agar perda tersebut dapat berlaku dan diberlakukan sesuai dengan tujuan sebagaimana mestinya di masyarakat.

Adanya otonomi daerah yang memberika kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang salah satunya adalah membentuk kebijakan dan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah masyarakat daerah tersebut, saat ini, membuat banyaknya perda yang diberlakukan dengan pengaturan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dikutip dari situs mediaindonesia.com, menurut pemaparan DIRJEN Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, per tahun 2022 terdapat sebanyak 30.000 Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di wilayah Indonesia secara keseluruhan. Beragamnya kultur dan budaya yang dimiliki msasyarakat Indonesia menyebabkan tidak sedikit perda yang memiliki sifat kedaerahan, yang mengadopsi dan menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, dan kebiasaan yang dianut masyarakat di suatu daerah tertentu. Seperti contohnya di Aceh yang merupakan daerah istimewa dengan mayoritas masyarakat menganut agama islam dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sejarah persebaran agama islam di Indonesia. Sebagai daerah yang mendapat titel sebagai daerah istimewa dengan julukan Serambi Mekkah, saat ini beberapa peraturan daerah di Aceh memberlakukan ketentuan qanun yang berakar dari syariat hukum Islam. Saat ini juga, terdapat salah satu pasal dalam qanun di Aceh yang banyak menuai polemik di tengah masyarakat. Aturan itu terdapat pada Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibdah, dan Syi'ar Islam. Alasan yang mendasari timbulnya pro dan kontra atas aturan ini adalah karena terjadinya suatu kasus di mana siswa yang beragama non-Islam ikut terkena razia atas dasar pelanggaran kewajiban berbusana islami tersebut. Oleh karena timbulnya permasalahan tersebut, penulis merasa bahwa ketentuan dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam ini menarik untuk dikaji lebih jauh dari segi ilmu perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan daerah yang baik dan ideal.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, kami merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Apakah materi muatan berbasis syariah dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 bertentangan dengan konstitusi negara?

2. Bagaimana proses rekonstruksi materi muatan peraturan daerah berbasis syariah pada kasus (jilbab)isasi di Aceh?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah, website, buku dan sumber lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengumpulkan data-data tersebut kemudian dianalisis sehingga memunculkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Materi Muatan dalam Qanun Aceh Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam

Fungsi pakaian pada umumnya adalah sebagai pelindung badan dari cuaca panas dan udara dingin sepanjang harinya. Jika melihat pada ketentuan syariat islam, selain memiliki fungsi sebagaimana telah disebutkan, pakaian juga memiliki fungsi sebagai penutup aurat sekaligus pelindung dari ancaman tindakan asusila dan fitnah. Lahirnya ketentuan dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam menuai banyak polemik di tengah masyarakat, di mana pelanggaran atas ketentuan berpakaian pada perda tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi ta'zir (Afifah, 2011). Sebelum membahas mengenai kesesuaian ketentuan dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui objek apa yang diatur di dalam ketentuan qanun ini. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami;*

*(2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islam di lingkungannya.”*

Berdasarkan bunyi ketentuan pasal di atas, dapat ditafsirkan bahwasanya setiap orang yang beragama islam yang berada di wilayah Provinsi Aceh wajib mengenakan busana yang islami. Adapun yang dimaksud dengan busana islami adalah pakaian yang menutup aurat, di mana pakaian ini memiliki ketentuan yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan tembus pandang. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal ini mengamanatkan bahwasanya pemerintah yang diberikan kewenangan menurut ketentuan dalam pasal ini, lembaga pendidikan, badan usaha, serta institusi masyarakat wajib menerapkan budaya menggunakan busana yang islami di wilayahnya. Adapun yang dimaksud dengan membudayakan busana islami di sini adalah bertanggung jawab atas penerapan aturan berpakaian islami oleh pegawai, anak didik, atau karawan (karyawati) di lingkungan kerja yang bersangkutan termasuk pada saat kegiatan olahraga. Mengenai sanksi dari pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 13, diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi:

*“Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat*

*(1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.”*

Hukuman atau Pidana ta'zir sendiri jika dikaji secara definitif berarti merupakan jenis hukuman atas suatu tindak pidana yang bentuk dan intensitasnya diserahkan pada *ulil amri* atau pihak yang berwenang memberikan dan menetapkan hukuman tersebut (Idami, 2015). Penjelasan Pasal 23 juga mengatakan bahwa pada dasarnya pasal ini menitikberatkan pada pengawasan dan peringatan sebagai upaya penyadaran, pembimbingan, dan pembinaan. Oleh karena itu, hukuman

ta'zir hanya akan dijatuhkan jika pelanggaran aturan berbusana dalam Pasal 13 dilakukan secara berulang-ulang meskipun telah mendapat peringatan dari Wilayatul Hisbah. Selain itu, penjelasan ini memuat bahwa hukuman pelanggaran tersebut akan dimulai dari yang paling ringan.

### **Konstitusionalitas Peraturan Daerah Berbasis Syariah: Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002**

Pada hakikatnya, konstitusi UUD 1945 telah mendengungkan semangat otonomi daerah yang tertuang dalam pengaturan pasal 18 ayat (2) dan ayat (5). Di mana pemerintah daerah berhak untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Maknanya pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri tanpa dicampuri pemerintah pusat. Namun terdapat limitasi terhadap hak otonomi daerah yakni pemerintah daerah dilarang untuk mengatur urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehadiran peraturan daerah, termasuk Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam, merupakan suatu perwujudan semangat otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kepentingan hukum masyarakat setempat. Keberadaan peraturan daerah sejatinya juga merupakan simbol negara plural yang senantiasa menjunjung keunikan serta karakteristik setiap masyarakat.

Jika ditinjau dari segi materiil, pembentukan peraturan daerah berbasis syariah bukanlah suatu yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dikarenakan dalam UUD 1945 telah mendasari nilai-nilai keagamaan sebagai suatu pedoman dasar dalam menjalankan suatu hak dan kebebasan setiap masyarakat. Selain itu komitmen negara dalam menjamin supremasi agama sebagai jati diri bangsa telah tercermin dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Pancasila maupun UUD 1945. Oleh karena itu, peraturan daerah berbasis syariah pada dasarnya merupakan hal yang konstitusional.

Meskipun kehadiran peraturan berbasis syariah merupakan suatu hal yang bersifat konstitusional, namun perlu dikaji formalisasi peraturan tersebut dalam tataran praktik. Salah satunya pada kasus (jilbab)isasi yang terjadi di insititusi pendidikan tengah marak diperbincangkan. Dalam kasus tersebut, siswi yang notabene merupakan kaum minoritas mendapatkan perlakuan diskriminatif atas pengaturan berkenaan dengan kewajiban berbusana syariah di Aceh (Mardhiah, 2016). Para perempuan yang beragama non-islam terkena razia oleh Wilayatuh Hisbah, dikarenakan tidak memakai busana islami yang telah diatur dalam Qanun 11/2002. Adapun mereka diancam jika tidak menaati peraturan busana tersebut, mereka akan dibawa kepada kantor WH.

Menanggapi kasus demikian, timbulah suatu pertanyaan apakah hal tersebut tetap mempertahankan konsep dasar bahwa peraturan daerah berbasis syariah bersifat konstitusional? Menurut hemat penulis, tampaknya jelas bahwa hal tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. Jika dilihat pada pengaturan pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam yang mewajibkan berbusana syariah, seyogyanya telah menyimpangi hak kebebasan agama yang diatur dalam pasal 28E UUD 1945. Kebebasan agama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) (Lindholm, 2010). Semestinya setiap orang tanpa terkecuali berhak menganut dan beribadah sesuai agamanya. Selain hak kebebasan beragama, hal ini juga bertentangan dengan hak memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28C UUD 1945. Dengan pengaturan tersebut, telah membatasi juga hak siswa dalam mengenyam pendidikan. Jika dilihat dalam kasus diatas, perempuan tersebut telah dipaksa untuk mentaati busana islami secara tidak dipatut. Pengaturan tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi serta pengingkaran atas hak asasi manusia. Dengan demikian, pemberlakuan konsep

---

dasar konstitusional pada setiap materi muatan berbasis syariah dalam peraturan daerah tidak berlaku secara mutlak. Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam sebagai bentuk konkret bahwa materi muatan berbasis syariah dapat bersifat inkonstitusional, karena telah melanggar hak-hak lain dalam konstitusi.

### **Rekonstruksi Materi Muatan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Pada Kasus (Jilbab)isasi di Aceh**

Hans Kelsen mengajukan hipotesis tentang derajat norma hukum dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum (*stufentheorie*) (Jimly, 2009). Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, berasal, dan didirikan di atas suatu norma yang lebih tinggi, dan seterusnya sampai suatu norma yang tidak dapat diselidiki lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*) (Kelsen, 1967).

Konsistensi norma berdasarkan hierarki aturan sejalan dengan mazhab positivis H.L.A. Hart, yang bertujuan untuk menjelaskan perubahan hukum dalam masyarakat modern, di mana hukum merupakan mayoritas tatanan kehidupan masyarakat. Perubahan dalam masyarakat atau kehidupan akibat penerapan '*primary rules of obligation*' (hukum yang muncul secara alami) menjadi '*secondary rules of obligations*' (hukum perundang-undangan) (Torre, 2013). Meskipun perpindahan ke sistem hukum modern dapat digambarkan sebagai sebuah revolusi, kehadiran dan kekuasaan orde sebelumnya belum sepenuhnya hilang. Menurut Hart, undang-undang yang ditujukan untuk regenerasi masyarakat harus diimbangi dengan norma-norma tugas primer (hukum yang muncul secara alami), seperti kearifan lokal, nilai-nilai, budaya hukum, dan undang-undang yang ditemukan dan disetujui oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU NAD) jo. Pasal 14 UU 12/2011 ditentukan bahwa Qanun Provinsi NAD dianggap sebagai Peraturan Daerah sebagai penerapan peraturan perundang-undangan di daerah Provinsi NAD dalam pelaksanaan otonomi khusus. Maka dari itu isi qanun hanya mengatur ketentuan yang dilimpahkan status hukumnya dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Dengan kata lain, qanun hanya dapat mengatur dalam pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan pendelegasian persyaratan undang-undang.

Melihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hierarki perundang-undangan menempati tempat di bawah peraturan perundang-undangan jenis lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah undang-undang dasar haruslah melihat ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam undang-undang dasar (Muntoha, 2010). Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan Bagir Manan yakni suatu peraturan perundang-undangan memiliki keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingkatannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 dapat dipahami bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undang bersifat hierarkis. Sehingga, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, secara hierarkis qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Nurdin, 2018).

Merujuk kepada kasus jilbabisasi di Aceh, seperti yang kita ketahui berdasarkan konsep dari hak asasi manusia, bahwa seseorang memiliki hak untuk hidup sebagaimana diatur di dalam

Pasal 28H UUD 1945. Maka, hak untuk hidup dapat dimaknai seperti seseorang memiliki hak untuk menentukan kehidupannya dalam berbagai macam aspek dalam kehidupannya seperti dalam hal berpakaian. Tentunya hak asasi manusia merupakan salah satu hak yang harus dijunjung tinggi oleh Negara. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Negara Indonesia menjunjung tinggi perlindungan HAM dengan memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai HAM.

Melihat ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh 11/2002 yang mengatur tentang berbusana. Hal ini memiliki keterkaitan dengan hak untuk hidup. Hak untuk hidup dapat dikatakan merupakan hak *non-derogable rights* yang berarti hak tersebut bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi oleh negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga, dalam pelaksanaan Qanun yang merupakan Peraturan Daerah Provinsi melihat dari materi muatan yang termuat di dalam Pasal 13 Qanun Aceh 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam sesungguhnya terjadi benturan dengan implementasi hak-hak sipil di negara Indonesia (Libbi, 2013).

Penggunaan hijab memang merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim sebagaimana diatur di dalam hukum islam. Di Indonesia, yang menjadi salah satu sumber hukum nasional adalah hukum islam. Menurut Muwahid Shulhan, hukum islam mampu mendasari dan mengarahkan perkembangan perilaku masyarakat untuk mencapai cita-cita negara Indonesia (Shulhan, 2012). Akan tetapi, berdasarkan Pasal 6 UU 12/2011, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah menerapkan asas kemanusiaan. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam pembentukan peraturan daerah seperti qanun sudah seharusnya menjunjung tinggi HAM. Pasal 13 Qanun Aceh 11/2002 telah melanggar hak sipil warga negara yang bersifat *non-derogable rights*. Oleh karena itu, qanun yang merupakan peraturan daerah provinsi sudah seharusnya menyesuaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU 12/2011. Melihat Pasal 13 Qanun Aceh 11/2002 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan bahwa negara harus menjamin perlindungan HAM bagi warga negaranya.

## **KESIMPULAN**

Materi muatan yang terkandung di dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam yang mewajibkan seluruh pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat membudayakan busana Islam di lingkungannya, merupakan suatu hal yang bersifat inkonstitusional. Hal ini dikarenakan kewajiban tersebut merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 yakni Pasal 28E mengenai kebebasan menganut agama dan kepercayaan, dan Pasal 28C yakni hak untuk memperoleh pendidikan. Dengan ketentuan demikian serta dilengkapi instrumen sanksi berupa peringatan dan pembinaan oleh Wilayahul Hisbah membatasi pemenuhan hak-hak dalam UUD 1945.

Berdasarkan teori hierarki norma hukum (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yakni norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang dalam suatu hierarki (tata susunan), sehingga norma turunan wajib mematuhi *groundnorm*. Terlebih lagi dipertegas dengan mazhab positivisme yang mewajibkan penerapan *primary rules obligation*, untuk itu upaya rekonstruksi yang dapat diterapkan dalam hal Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam adalah dalam bentuk harmonisasi dengan peraturan yang terdapat di level atas atau norma dasar (*ground norm*).

**DAFTAR REFERENSI****Buku**

- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan*. Jakarta: IN-HILL-CO
- Hans Kelsen. 1967. *Pure Theory of Law*. California: University of California Press
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers
- Muntoha. 2010. *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Rasul Muttakin. 2020. *Teori Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media
- Tore Lindholm et.al. 2010. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik*. Yogyakarta: Kanisius
- Zainal Abidin et.al. 2011. *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta: DEMOS

**Jurnal**

- Ahmad Mudha Libbi et.al. 2013. "Analisis Peraturan Daerah Berperspektif Syariah Islam di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia". *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*
- Marten Bunga. 2019. "Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 4
- Massimo La Torre. 2013. "The Hierarchical Model and H. L. A. Hart's Concept of Law". *Les juristes et la hiérarchie des normes* Volume 21
- M. Jeffri. 2018. "Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia". *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3, Nomor 1
- Muwahid Shulhan. 2012. "Rekonstruksi Hukum Islam dan Implikasi Sosial Budaya Pasca Reformasi di Indonesia". *KARSA*, Volume 20, Nomor 2
- Nellis Mardhiah. 2016. "Problematika Kebijakan Syariah Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010". *Jurnal Pandecta*, Volume 11, Nomor 2
- Ridwan Nurdin. 2018. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia". *Media Neliti*, Volume 42
- Zahratul Idami. 2015. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 10, Nomor 1

**Publikasi Instansi**

- Ani Afifah. 2011. *Pakaian Islami Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 Dan 23 Perspektif Fiqh Jinayah*. Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Situs Media**

- Rommy Pujiyanto, "Kemendagri: 25% Perda Tumpang Tindih dengan Aturan yang Lebih Tinggi", *mediaindonesia.com*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/211482/kemendagri-25-perda-tumpang-tindih-dengan-aturan-yang-lebih-tinggi#:~:text=Ia%20menuturkan%20saat%20ini%20jumlah,seluruh%20Indonesia%20ada%20sekitar%2030.000.,> (diakses 21 April 2022).

**Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.